



Kecamatan Gondangrejo

Tuban Kidul Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo 57773 0271853221

gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Gondangrejo

Pelayanan E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir (F-1) yang telah diisi dan ditandatangani Kepala Desa/Lurah, sebelum diserahkan kembali ke Loker I Pelayanan Kecamatan
2. Memiliki Kartu Keluarga (terdaftar dalam KK)
3. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin/pernah kawin
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran
5. Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota dari daerah asal, bagi penduduk pendatang dari luar Kabupaten Karanganyar
6. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Gondangrejo

Tuban Kidul Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo 57773 0271853221

gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Gondangrejo



1. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi
2. Petugas informasi memberikan Formulir (F-1) untuk diisi oleh pemohon
3. Pemohon membawa Formulir (F-1) yang telah diisi untuk ditandatangani Kepala Desa/Lurah, sebelum diserahkan kembali ke Loker I Pelayanan Kecamatan
4. Petugas pelayanan di Kecamatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan
5. Petugas operator KTP melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk



Kecamatan Gondangrejo

Tuban Kidul Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo 57773 0271853221

gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Gondangrejo

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya proses pendataan dan perekaman biodata e-KTP tiap orang rata-rata 10 menit bila persyaratan lengkap dan tidak terkendalanya server, jika server mengalami trouble maka perekaman e-KTP membutuhkan waktu seharian bahkan bisa lebih.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan E-KTP

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang disediakan khusus dalam program pelayanan,
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan,
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan,
4. Memasukkan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan.